



PUTUSAN

Nomor : 78/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur/ Tanggal Lahir	:	37 Tahun/ tahun 1979
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Terminal Mabu'un Pudak Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau Desa Kotam Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 30 Mei 2016 Nomor : SP.KAP/ 08/ V/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Patangkep Tutui tanggal 31 Mei 2016 Nomor : SP.HAN/ 08/ V/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 33/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 19 Juli 2016 Nomor : PRINT-302/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 75a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : 75b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 27/ Pen.PH/ 2016/ PN.Tml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 78/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) Carnophen (Zenith).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 470.000,-

- 1 (satu) buah HP merk MITO.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 07 September 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-40/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 27 Juli 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di PT. Yayang Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tempat saksi Siti Fatimah diduga telah terjadi peredaran obat terlarang, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di warung milik saksi Siti Fatimah, saat itu di warung ada saksi Siti Fatimah (pemilik warung) saksi Sumiyati (penjaga warung) dan terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis carnophen zenith di dalam kantong plastik hitam berisi bedak dan alat kecantikan milik terdakwa yang diakui milik terdakwa, terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen zenith tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal di blok Café Mabu'un dengan harga Rp 200.000,-/box yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 40.000,-/keping namun dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut terdakwa tidak memiliki izin karena sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013, obat yang mengandung Carisoprodol dibatalkan ijin edarnya, sehingga terdakwa diproses hukum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi WAHYU ADY SETIAJI Bin SUMARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar



uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada orang lain ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di blok Cafe Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Patangkep Tutui mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUMIYATI Als. YATI Binti JAHRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SITI FATIMAH Binti HELDA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Ahli BONA HARINGKA, S. Farm, Apt Bin HARINGKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Timur dengan jabatan sebagai staf ahli farmasi di Puskesmas Pasar Panas Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur ;
- Bahwa saat ini ahli juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Barito Timur ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) mengandung Carisoprodol antara 200 (dua ratus) mili gram atau 350 (tiga ratus lima puluh) mili gram per tablet ;
- Bahwa efek samping penggunaan obat jenis Carnophen (Zenith) secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena kedua jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 jo. Pasal 179 ayat (2) KUHAP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 114/ PNBP/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 114/ PNBP/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 112/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih berbintik kuning breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar



uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping kepada seseorang yang bernama GISE ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di blok Cafe Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO ;
- Uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi WAHYU ADY SETIAJI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SUMIYATI dan saksi SITI FATIMAH ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga)



lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping kepada seseorang yang bernama GISE ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di blok Cafe Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 114/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - LHU : 114/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 112/ N/ L/ PNB- SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih berbintik kuning breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-40/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 27 Juli 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya



dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;



Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi WAHYU ADY SETIAJI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SUMIYATI dan saksi SITI FATIMAH ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping kepada seseorang yang bernama GISE ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;



Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di blok Cafe Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;



Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah warung di KM 0 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN telah ditangkap dan digeledah oleh saksi WAHYU ADY SETIAJI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi SUMIYATI dan saksi SITI FATIMAH ditemukan 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk MITO serta uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping kepada seseorang yang bernama GISE ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 114/ PNBP/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYURI, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 114/ PNBP/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 112/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih berbintik kuning breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat



telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan



terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO ;

karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FATIMAH Als. IMAH Binti ANANG SAHARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk MITO ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



- Uang tunai sebesar Rp.417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURMANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

JURMANI, SH.